



DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM
DEWI SOLOK



Jln Raya Padang – Solok Km. 40 Telp/Fax. (0755) 31436 Sukarami Solok

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI SOLOK
NOMOR: 462- 06 /PPMK/PSKW-AD/2024

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA PEKERJA SOSIAL, INSTRUKTUR SENAM, INSTRUKTUR
FIQIH KEWANITAAN DAN INSTRUKTUR PRATEK IBADAH PADA UPTD PANTI
SOSIAL KARYA WANITA ANDAM DEWI SUKARAMI SOLOK TAHUN ANGGARAN
2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penunjukan Pekerja Sosial, Instruktur Senam, Instruktur Pratek Ibadah dan Instruktur Pratek Ibadah bagi kelayan eks. Tuna Susila di UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok Tahun Anggaran 2024 dipandang perlu untuk menunjuk Instruktur, Pembina/Petugas Bimbingan Mental, Sosial, Agama serta Keterampilan;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu, Cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Instruktur Tenaga Pendidikan dalam Sub Kegiatan Pemberian Fisik. Mental, Sprituil dan Sosial di UPTD PSKW Andam Dewi Solok Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini di pandang sesuai dan memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPTD sebagai Kelayan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
5. Undang -Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah daerah (Lembaran negara Tahun 2004 nomor 126);
6. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah pusat dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom.
7. Peraturan Pemerintah No.106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Permensos No.09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2001 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Maksiat;

12. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Gubernur No.78 Tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi Tatakerja (SOTK) dan fungsi serta tata kerja Dinas (UPTD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.00.01.0000/001/2024 tanggal 04 Januari Tahun 2024 pada Program Kegiatan UPTD PSKW Andam Dewi Solok Tahun Anggaran 2024;

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menunjuk Nama-nama yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini bertugas pada Penunjukan Pekerja Sosial, Instruktur Senam, Instruktur Pratek Ibadah dan Instruktur Pratek Ibadah pada UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok Tahun Anggaran 2024 seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Penunjukan Pekerja Sosial, Instruktur Senam dan Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-Hari pada Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok bertugas membantu Kepala UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok sebagai berikut:
1. Pekerja Sosial
 2. Instruktur Senam
 3. Instruktur Fiqih Kewanitaan
 4. Instruktur Pratek Ibadah
- KUTIPAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Arosuka, Januari 2024

Kepala

UPTD PSKW Andam Dewi Solok


DJEFRIZAL AMIR, S.Sos

NIP. 19701213 199202 1001

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok Tentang Penunjukan Pekerja Sosial, Instruktur Senam, Istruktur Pratek Ibadah dan Instruktur Pratek Ibadah pada UPTD PSKW Andam Dewi Solok Tahun Anggaran 2024.

NO	NAMA	JABATAN/INSTRUKTUR	KETERANGAN
1.	Rosmen, SPsi,MH	Pekerja Sosial	
2.	Yulia Weni	Instruktur Senam	
3.	Musnawati, S.Ag	Instruktur Fiqih Kewanitaan	
4	Ulfa Riska Ilma, S.Pd	Instruktur Pratek Ibadah	

Arosuka, Januari 2024

Kepala
UPTD PSKW Andam Dewi Solok


DJEFRIZAL AMIR, S.Sos
NIP. 19701213 199202 1001